



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Karena Perubahan Data

No. SK :

## Persyaratan

1. a. KK Asli
2. b. Surat Keterangan/Bukti Perubahan Data
3. c. Mengisi formulir F1.02 dan F1.06
4. Catatan perubahan data karena :
  5. a. Peristiwa kependudukan dengan melengkapi surat pindah WNI
  6. b. Peristiwa penting kependudukan dengan melengkapi surat nikah atau akta cerai
  7. c. Perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga dengan melengkapi bukti perubahan data
8. Untuk KK yang belum menggunakan format baru melampirkan:
  9. a. Surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai Asli + Fotokopi
  10. b. Fotokopi Akta Kelahiran utk semua anggota KK
  11. c. Fotokopi Ijazah terakhir utk semua anggota KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
2. 2. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
3. 3. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan KK dari petugas pelayanan;
4. 4. Petugas memproses penerbitan KK;
5. 5. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KK;
6. 6. Pemohon menerima KK dan menandatangani bukti penerimaan produk.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

a. Kotak saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan.

b. Telepon : 0752-94522

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

d. Website : <http://disdukcapil.payakumbuhkota.go.id>

e. E-mail : [info.keluhandisdukcapilpyk@gmail.com](mailto:info.keluhandisdukcapilpyk@gmail.com)

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

g. Instagram : Disdukcapilkotapayakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708